

Konsep Nomokrasi Islam dalam Pemikiran Tahir Azhari

Cinta Nor Azizah¹, Halisah², Nor Yelly³, Surya Sukti⁴
Universitas Islam Negeri Palangka Raya^{1,2,3,4}

*Email nurcinta031@gmail.com¹, hlshhsahh@gmail.com², noryelly08@gmail.com³,
suryasukti@uin-palangkaraya.ac.id⁴

Sejarah Artikel:

Diterima 25-05-2026
Disetujui 01-06-2026
Diterbitkan 03-06-2026

ABSTRACT

This article discusses the concept of Islamic nomocracy in the thought of Tahir Azhary as a concept of the rule of law that places law as the highest authority in the administration of state life. According to his view, Islamic nomocracy is a constitutional system based on sharia principles, emphasizing the supremacy of law, justice, equality, consultation (shura), and the protection of public rights. This concept is closely related to the fundamental elements of fiqh siyasah such as constitution (dustur), legislation (al-sulthah al-tasyri'iyah), democracy, ummah, and shura as normative foundations in Islamic governance. Constitution is understood as the highest legal basis limiting power, while legislation functions to establish rules based on the Qur'an and Sunnah. Democracy in Islam is reflected through justice and deliberation, while the concept of ummah emphasizes the unity of society based on faith. Thus, the thought of Tahir Azhary shows that Islamic nomocracy is not merely a theoretical concept, but also a constitutional model that places law, morality, and public welfare as the main foundations of political life.

Keywords: Islamic Nomocracy, fiqh siyasah, constitution, shura, Tahir Azhary

ABSTRAK

Artikel ini membahas konsep nomokrasi Islam dalam pemikiran Tahir Azhary sebagai gagasan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam pandangan beliau, nomokrasi Islam merupakan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat, dengan menekankan supremasi hukum, keadilan, persamaan, musyawarah (syura), serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan unsur-unsur dasar fiqh siyasah seperti konstitusi (dustur), legislasi (al-sulthah al-tasyri'iyah), demokrasi, ummah, dan syura yang menjadi fondasi normatif dalam pemerintahan Islam. Konstitusi dipahami sebagai dasar hukum tertinggi yang membatasi kekuasaan, sedangkan legislasi berfungsi menetapkan aturan berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Demokrasi dalam Islam diwujudkan melalui prinsip keadilan dan musyawarah, sementara konsep ummah menegaskan kesatuan masyarakat yang berlandaskan akidah. Dengan demikian, pemikiran Tahir Azhary menunjukkan bahwa nomokrasi Islam bukan hanya konsep teoritis, tetapi juga model ketatanegaraan yang menempatkan hukum, moral, dan kemaslahatan sebagai dasar utama kehidupan politik.

Kata Kunci: Nomokrasi Islam, fiqh siyasah, konstitusi, syura, Tahir Azhary

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Azizah, C. N., Halisah, H., Yelly, N., & Sukti, S. (2026). Konsep Nomokrasi Islam dalam Pemikiran Tahir Azhari. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 4989-4994. <https://doi.org/10.63822/hzmdkv09>

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai sistem ketatanegaraan dalam Islam merupakan bagian penting dalam kajian fiqh siyasah, terutama dalam memahami bagaimana ajaran Islam memberikan landasan normatif terhadap penyelenggaraan kekuasaan dan kehidupan bernegara. Dalam perkembangan negara modern, kebutuhan terhadap sistem hukum yang adil, tertib, dan menjamin perlindungan hak masyarakat menjadi semakin mendesak (Lirboyo & Jawa, 2025). Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan sosial, politik, dan pemerintahan. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep negara hukum dalam Islam menjadi relevan untuk melihat kontribusi pemikiran Islam dalam pembangunan sistem ketatanegaraan modern.

Salah satu gagasan penting mengenai negara hukum dalam perspektif Islam dikemukakan oleh Tahir Azhary melalui konsep nomokrasi Islam (Pemikiran et al., 2025). Nomokrasi Islam merupakan konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam pemikiran beliau, kekuasaan negara tidak boleh berdiri di atas kehendak penguasa, melainkan harus tunduk pada prinsip hukum yang bersumber dari nilai-nilai syariat. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi sentral dalam menjaga keadilan, membatasi kekuasaan, serta menjamin kemaslahatan masyarakat. Dalam kerangka nomokrasi Islam, terdapat beberapa unsur pokok yang berkaitan erat dengan konsep konstitusi, legislasi, demokrasi, ummah, dan syura. Konstitusi dalam Islam dikenal dengan istilah *dustur* sebagai aturan dasar penyelenggaraan negara. Legislasi atau *al sulthah al-tasyri'iyah* menunjukkan kewenangan pembentukan hukum berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Demokrasi dalam perspektif Islam tercermin melalui prinsip musyawarah, keadilan, dan persamaan, sedangkan konsep ummah menegaskan kesatuan masyarakat yang berlandaskan akidah dan tanggung jawab kolektif.

Urgensi kajian ini terletak pada pentingnya memahami bahwa konsep negara hukum dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi dalam praktik ketatanegaraan modern, termasuk di Indonesia yang menjunjung prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Constitution of Indonesia. Pemikiran Tahir Azhary menjadi penting dikaji karena memberikan jembatan antara teori hukum Islam dengan konsep *rule of law* modern.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis konsep nomokrasi Islam dalam pemikiran Tahir Azhary serta menjelaskan keterkaitannya dengan unsur konstitusi, legislasi, demokrasi, ummah, dan syura dalam perspektif fiqh siyasah. Adapun rencana pemecahan masalah dilakukan melalui pendekatan kajian normatif dengan menelaah sumber-sumber literatur yang relevan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang sistematis mengenai karakteristik nomokrasi Islam sebagai model ketatanegaraan yang menempatkan hukum, keadilan, dan kemaslahatan sebagai dasar utama pemerintahan (Ali, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena pembahasan difokuskan pada kajian konsep nomokrasi Islam dalam pemikiran Tahir Azhary melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan mengkaji norma, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan ketatanegaraan Islam, khususnya mengenai konsep negara hukum dalam perspektif fiqh siyasah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah gagasan utama Tahir Azhary tentang

nomokrasi Islam, sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami hubungan konsep tersebut dengan prinsip konstitusi, legislasi, demokrasi, ummah, dan syura dalam sistem hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas pengaturan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan hubungan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata *fiqh* berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat, sedangkan *siyasah* berarti pengaturan, pengelolaan, atau kebijakan yang berkaitan dengan urusan masyarakat dan negara (Ulul et al., 2025). Dengan demikian, fiqh siyasah dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam bidang politik dan tata kelola pemerintahan (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2021). Secara terminologis, fiqh siyasah adalah kajian tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam penyelenggaraan kekuasaan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam perspektif ini, pemerintahan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai nilai keadilan, musyawarah, persamaan, dan tanggung jawab. Tujuan utama fiqh siyasah adalah menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Ruang lingkup fiqh siyasah sangat luas karena mencakup seluruh aspek ketatanegaraan dalam Islam. Salah satu ruang lingkup utamanya adalah siyasah dusturiyah, yaitu pembahasan mengenai konstitusi, dasar negara, pembagian kekuasaan, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat. Dalam kajian ini dibahas bagaimana aturan dasar negara dibentuk dan dijalankan agar kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang.

Dalam kajian Fiqh siyasah, konstitusi dikenal dengan istilah *dustur*, yaitu aturan dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Di Indonesia, konstitusi diwujudkan dalam *Constitution of Indonesia* yang berfungsi sebagai sumber utama seluruh peraturan perundang-undangan, sehingga setiap hukum yang bertentangan dapat diuji melalui *Constitutional Court of Indonesia*. Konstitusi memiliki fungsi penting sebagai pembatas kekuasaan pemerintah, pengatur pembagian kewenangan lembaga negara, penjamin hak asasi manusia, serta pedoman dalam mencapai tujuan nasional, yang dalam perspektif Islam sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Salsabila, 2025).

Selain itu terdapat siyasah tasyri'iyah, yaitu bidang yang membahas legislasi atau pembentukan hukum. Dalam sistem Islam, kewenangan ini harus tetap berlandaskan pada Qur'an dan Sunnah, sehingga hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Meulaboh, n.d.). Bidang ini juga berkaitan dengan lembaga pembentuk hukum dan mekanisme penetapan kebijakan publik. Kewenangan ini mencakup proses pembentukan aturan yang akan diberlakukan kepada masyarakat, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah (Memon, n.d.).

Dengan demikian, fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan Islam bukanlah menciptakan hukum secara bebas, melainkan menetapkan dan mengembangkan ketentuan hukum sesuai nilai dan batasan yang telah digariskan oleh Allah SWT (Iskandar et al., 2025).

Dinamika Pemikiran Politik Islam

Hukum merupakan fondasi utama dalam negara demokrasi dan tidak dapat dipisahkan dari sistem tersebut. Keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur setiap tindakan warga negara agar sesuai dengan ketentuan hukum yang sah dan berlaku. Dengan demikian, segala aktivitas dalam kehidupan bernegara harus berlandaskan aturan hukum yang legal demi terciptanya ketertiban dan keadilan (Hukum et al., 2009)

Dinamika *Islamic political thought* menunjukkan perkembangan gagasan tentang kekuasaan, pemerintahan, dan hukum dalam Islam sejak masa Muhammad hingga masa modern. Pada masa awal Islam, politik dibangun atas dasar wahyu dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Setelah wafatnya Nabi, muncul berbagai bentuk pemerintahan seperti khilafah, kerajaan, hingga negara modern yang memengaruhi perkembangan pemikiran politik Islam. Dalam konteks ini, para ulama berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan perubahan sosial dan ketatanegaraan, sehingga lahir berbagai konsep seperti khilafah, syura, demokrasi, dan nomokrasi Islam. Menurut Tahir Azhary, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem politik yang menempatkan hukum sebagai dasar utama pemerintahan (Akhtar, 2025).

Konsep Nomokrasi Islam

Konsep nomokrasi Islam merupakan gagasan tentang negara hukum dalam Islam yang menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Istilah nomokrasi berasal dari kata *nomos* yang berarti hukum dan *kratos* yang berarti kekuasaan, sehingga nomokrasi dapat dipahami sebagai pemerintahan yang dijalankan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak penguasa semata (Humaira, n.d.). Dalam perspektif Islam, hukum yang menjadi landasan utama tersebut bersumber dari Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *ijtihad* para ulama. Menurut Tahir Azhary, nomokrasi Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep negara hukum yang menempatkan syariat sebagai pedoman utama dalam kehidupan bernegara.

Dasar-dasar Pemikiran Nomokrasi Islam

Dasar-dasar pemikiran nomokrasi Islam berangkat dari keyakinan bahwa hukum merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam Islam, sumber utama hukum berasal dari Qur'an dan Sunnah yang menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan politik dan pemerintahan. Konsep ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh dijalankan secara mutlak oleh penguasa, tetapi harus tunduk pada prinsip-prinsip syariat agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan bersama (Hayat, 2015). Menurut Tahir Azhary, negara dalam perspektif Islam merupakan negara hukum yang menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan.

Menurut penulis, konsep nomokrasi Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem ketatanegaraan yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan, sehingga pemerintahan harus tunduk pada prinsip keadilan, persamaan, dan kemaslahatan yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah. Pemikiran Tahir Azhary menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukan bersifat mutlak, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai aturan hukum. Dalam dinamika *Islamic political thought*, konsep konstitusi, legislasi, demokrasi, *ummah*, dan *syura* memperlihatkan bahwa Islam memiliki dasar normatif yang lengkap dalam mengatur kehidupan politik dan kenegaraan. Hal ini juga tercermin sejak masa Muhammad melalui *Constitution of Medina* yang menunjukkan penerapan hukum, musyawarah, dan tanggung jawab sosial dalam membangun masyarakat yang adil

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa konsep nomokrasi Islam merupakan gagasan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kekuasaan dan kehidupan bernegara. Dalam pemikiran Tahir Azhari, nomokrasi Islam menegaskan bahwa kekuasaan harus tunduk pada nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan tanggung jawab yang bersumber dari Qur'an serta Sunnah. Konsep ini didukung oleh perkembangan Islamic political thought yang mencakup konstitusi, legislasi, demokrasi, *ummah*, dan *syura* sebagai unsur penting dalam sistem politik Islam. Sejak masa Muhammad melalui Constitution of Medina, prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, perlindungan hak, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, nomokrasi Islam menunjukkan bahwa Islam memiliki landasan normatif yang relevan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, berlandaskan hukum, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu, baik melalui dukungan moral, masukan, maupun referensi yang berguna dalam penyusunan pembahasan mengenai konsep nomokrasi Islam dalam pemikiran Tahir Azhari. Penulis menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtar, J. (2025). *The Concept of 'Ummah' in the Qur'an : Transcending Race , Tribe , and Ethnicity*. June.
- Ali, Y. F. (2017). *Syûrâ dan demokrasi dalam kajian fiqh siyâsah*. 4.
- Hayat, H. (2015). *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi*. 2(2).
- Hukum, F., Islam, U., & Yogyakarta, I. (n.d.). *Demokrasi dan Negara Hukum*. 379–395.
- Humaira, A. (n.d.). *Konsep negara demokrasi*.
- Iskandar, H., Hasbi, Y., Idami, Z., & Saputra, F. (2025). *Islamic Law and the Constitution : Analyzing the Compatibility of Religion-Based Legislation in Indonesia*. 12(2), 332–355.
- Lirboyo, A., & Jawa, K. (2025). *Fiqh Siyasah ; Konsep Sejarah dan Dinamika Perkembangannya*. 05(2), 151–167. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>
- Memon, A. W. (n.d.). *An Analytical Study of the Concept of Ummah in Islam : Ideological Foundations , Qur'anic Framework , and Contemporary Relevance*. 4(2), 147–156.
- Meulaboh, T. D. (n.d.). *LEGISLATIVE FUNCTIONALIZATION IN FIQH SIYASAH PERSPECTIVE FUNGSIONALISASI LEGISLATIF DALAM*.
- Pemikiran, A., Tahir, M., Maulana, A. F., & Adnan, B. Bin. (2025). *Relasi Agama dan Negara dalam Sistem Hukum Indonesia : 12(1)*, 312–331.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. (2021). *KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME INDONESIA*.

- Salsabila, A. (2025). *within the Rule of Law Framework Penafsiran Konstitusional Hak atas Kekuasaan Kehakiman dalam Konsepsi Negara Hukum*.
- Ulul, R., Sugianto, I., & Trijayanti, R. M. (2025). *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Fiqh Siyasah : Tugas Pemimpin Dalam Islam*. 3(1), 161–176.